



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 1 dari 10

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU SISTEM PEMBELAJARAN BLENDED (*BLENDED LEARNING SYSTEM*)

No Dokumen :

UNTAG-PM-06/16

No Revisi :

00

Disiapkan oleh

Lisa Astria Milasari, S.T., M.T.
Kepala Bidang Pengembangan & Audit

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, MP.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marloni Rachman, M.Si
Rektor



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 2 dari 10

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Tujuan prosedur mutu pembelajaran Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin pelaksanaan proses pembelajaran di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda tetap memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Mutu Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, khususnya standar proses pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar penilaian selama masa pandemi.
2. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) di dalam kelas yang dapat meminimalkan kendala waktu, jarak dan ruang sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup prosedur ini sehubungan dengan Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022 sampai dengan proses perkuliahan sesuai dengan kalender akademik Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Lingkup penyelenggaraan pembelajaran, yakni:

- Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) diselenggarakan pada lingkup mata kuliah secara keseluruhan dengan bobot tatap muka yang tidak melebihi 45% dari tatap muka
- Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) dengan ketentuan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah peserta didik, dengan jadwal tatap muka dibuat bergiliran 25 % jumlah peserta didik perkelas hadir di kelas luring dan 75 % (tujuh puluh lima persen) hadir dikelas daring melalui e-learning.

1.3. Referensi

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 | Hal : 3 dari 10

- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- Surat Edaran Rektor Nomor 251/UN.17/D/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Edaran Mengenai Kegiatan Akademik di Lingkungan Untag 1945 Samarinda;
- Manual Mutu Untag 1945 Samarinda.

1.4. Definisi.

- *Blended Learning System* merupakan metode pembelajaran yang pelaksanaannya mengkombinasikan pembelajaran secara tatap muka di kelas dan pembelajaran daring secara sinkron / asinkron yang memanfaatkan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.
- *Electromic Learning* atau disingkat *E-Learning* atau pembelajaran dalam jejaring yang disingkat daring merupakan cara inovatif dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai sistem pembelajaran di Untag 1945 Samarinda
- *Full E-Learning* adalah pembelajaran yang diselenggarakan secara sinkron/asinkron yang mana seluruh pertemuan dilaksanakan secara daring.
- *Hybrid Learning* adalah pembelajaran yang menggabungkan berbagai pendekatan dalam pembelajaran yakni pembelajaran tata muka, pembelajaran berbasis komputer, dan pembelajaran online (internet dan *mobile learning*).
- Pembelajaran interaktif sinkron adalah pembelajaran interaktif dalam waktu bersamaan antara pendidik dan peserta didik melalui media elektronik.
- Pembelajaran interaktif asinkron adalah pembelajaran interaktif dalam waktu tunda antara pendidikan dan peserta didik melalui media elektronik.
- Monitoring perkuliahan adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama proses perkuliahan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan, serta



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-06/17	Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (Blended Learning System)	
Tgl Berlaku: 30-10-2021		Revisi : 00 Hal : 4 dari 10

menilai kualitas program dan hasilnya secara berkala, dengan menggunakan pendekatan yang tepat.

1.5. Penanggung Jawab

- Ketua Program Studi

1.6. Ketentuan Umum

1. Prosedur pembelajaran Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dipergunakan kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah untuk dilaksanakan sesuai ketentuan demi terciptanya Standar Nasional Pembelajaran.
2. Setiap Dosen pengampu mata kuliah bersama pengelola Program Studi telah melaksanakan vaksin pertama dan/atau vaksin kedua, melakukan penyesuaian capaian pembelajaran mata kuliah dan RPS untuk dapat menyesuaikan dengan pembelajaran Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*) yang telah dirancang.
3. Kehadiran mahasiswa di kelas sesuai dengan protokol kesehatan, dengan syarat telah vaksin pertama.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 5 dari 10

BAB II PROSEDUR PEMBELAJARAN *BLENDED E-LEARNING* BAGI DOSEN

**Tata Tertib
Pembelajaran
blended
e-learning**

1. Dosen wajib memahami dan melaksanakan pembelajaran *blended e-learning* dengan ketentuan sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid).
2. Dosen wajib menyusun rencana jadwal perkuliahan secara tepat, baik daring maupun luring dengan ketentuan maksimal 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah peserta didik, dengan jadwal tatap muka dibuat bergiliran 25 persen jumlah peserta didik perkelas hadir di kelas luring dan 75 % (tujuh puluh lima persen) hadir dikelas daring.
3. Dosen wajib berpakaian rapi dan memperhatikan estetika ruangan pada saat perkuliahan daring (*online*), melaporkan absensi dan bukti perkuliahan kepada bagian akademik apabila telah dilaksanakan.
4. Dosen mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak kompatibel serta materi perkuliahan dalam bentuk *softfile* sesuai dengan pertemuan perkuliahan.
5. Dosen memastikan kehadiran mahasiswa melalui masuk kelas virtual
6. Penyampaian materi harus ada interaksi oleh dosen bersangkutan dengan fasilitas diskusi *online* atau dengan menggunakan video conference sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa.
7. Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring dan luring sesuai jadwal yang telah ditentukan.
8. Dosen pengampu mata kuliah menyiapkan materi yang akan diujikan melalui sistem *e-learning* maupun jenis *platform* yang digunakan
9. Pelaksanaan ujian disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan dan proporsi yang sesuai.

**Pelaksanaan
Pembelajaran
blended
e-learning**

**Pelaksanaan
Ujian**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-06/17	Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (Blended Learning System)	
Tgl Bertaku: 30-10-2021		Revisi : 00 Hal : 6 dari 10

Evaluasi Dosen

10. Dosen membuat dan memberikan laporan perkuliahan berisikan aktifitas perkuliahan daring dan luring pada tiap semester.
11. Penilaian perkuliahan diserahkan ke bagian akademik dua minggu setelah ujian disertai dengan berita acara penyerahan.
12. Setiap Dosen pengampu mata kuliah diharapkan dapat menyelesaikan perkuliahan sesuai dengan jadwal perkuliahan.
13. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi dosen oleh mahasiswa yang diwadahi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF).

2.1. Dokumen Terkait

- 1) Salinan Presensi Dosen



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 7 dari 10

BAB III PROSEDUR PEMBELAJARAN BLENDED E-LEARNING BAGI MAHASISWA

- Tata Tertib Layanan Pembelajaran blended e-learning**
- ▼
- Pelaksanaan Pembelajaran blended e-learning**
- ▼
- Pelaksanaan Ujian**
- ▼
- Evaluasi Dosen**
1. Mahasiswa wajib mentaati peraturan kontrak perkuliahan dalam pembelajaran daring dan pembelajaran luring untuk setiap mata kuliah yang diajukan.
 2. Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan estetika ruangan pada saat perkuliahan daring (online).
 3. Mahasiswa wajib mendapatkan izin orangtua, dibuktikan dengan surat pernyataan.
 4. Mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih pembelajaran secara daring
 5. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, melakukan karantina mandiri atau melakukan tes swab atau sesuai dengan peraturan/protokol yang berlaku.
 6. Mahasiswa menginformasikan alamat email kepada dosen pengampu mata kuliah maupun Panitia UAS
 7. Mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
 8. Mahasiswa tidak diperkenankan mengoperasikan fitur aplikasi apabila belum di instruksikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah.
 9. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas se-izin dosen maupun Panitia UAS.
 10. Mahasiswa mengumpulkan hasil jawaban UAS kepada Dosen Pengampu Mata Kuliah maupun Panitia UAS sesuai jadwal yang direncanakan
 11. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan ujian tambahan dilakukan dengan persetujuan oleh Ketua Program Studi.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 8 dari 10

3.1. Dokumen Terkait

- 1) Salinan Presensi Mahasiswa



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-06/17

Tgl Berlaku:
30-10-2021

Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended (*Blended Learning System*)

Revisi : 00 Hal : 9 dari 10

BAB IV

PEMANTAUAN PEMBELAJARAN *BLENDED E-LEARNING*

Persiapan
Pembelajaran
blended e-learning

1. Dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1, level 2, dan level 3 dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat.
2. Menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan berlaku.
3. Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.
4. Melakukan testing dan tracing secara berkala

Pelaksanaan
Pembelajaran
blended e-learning

5. Menyediakan sarana prasarana sebagai bentuk tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan melalui disinfeksi sarana prasarana perkuliahan, pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang, penyediaan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis, menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut.
6. Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
7. Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi;
8. Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19

Pemantauan

9. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan.



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No. 80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen: UNTAG-PM-06/17	Prosedur Mutu Sistem Pembelajaran Blended <i>(Blended Learning System)</i>		
Tgl Berlaku: 30-10-2021		Revisi : 00	Hal : 10 dari 10

4.1. Dokumen Terkait

- 1) Formulir monitoring dan evaluasi pembelajaran



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl.Ir.H.Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541)743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI

Program Studi

Fakultas

Semester

Tahun Akademik

Jumlah Kredit yang dimiliki

Samarinda

Kannodi

()